



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 27 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online (Grab), tempat tinggal di Kota Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email: herrudamell123@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 06 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email: fitriheru41@yahoo.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN pada tanggal 04 Februari 2025, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0331/001/XII/2019 tertanggal 04 Desember 2019;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kampung Karangdawa Timur, Gang Kerukunan II, RT 005 RW 004 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Lahir di Cirebon, tanggal 24 Agustus 2020, pendidikan terakhir belum sekolah, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum pernah bercerai, namun Termohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sumber, akan tetapi putus dicabut dengan alasan berhasilujuk;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun pada akhir bulan September 2020 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

- 6.1. Bahwa Termohon berani berkata kasar kepada Pemohon;
- 6.2. Bahwa Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- 6.3. Bahwa Termohon sering membantah perkataan Pemohon saat diberikan nasehat;
- 6.4. Bahwa Termohon merasa kurang nafkah bahkan Termohon tidak mau menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- 6.5. Bahwa keluarga Termohon juga sering ikut campur masalah Pemohon dan Termohon dengan berani berkata kasar kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Januari 2021, akibatnya Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini (selama 4 tahun atau 48 bulan) telah pisah rumah. Termohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya di Blok Puhun RT 001 RW 003, Desa Karangsung, Kecamatan Karangembung, Kabupaten Cirebon;

8. Bahwa Termohon telah melakukan nusyuz atau perbuatan membangkang kepada Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon;

9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (HAERUDIN BIN TARJUDIN) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (FITRI SUSANTI BINTI NURHADI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya mengalamatkan Termohon di Blok Puhun RT 001 RW 003, Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, sehingga Pengadilan Agama Cirebon secara kompetensi relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat kediaman di Blok Puhun RT 001 RW 003, Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, sehingga Pengadilan Agama Cirebon secara kompetensi relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan dan selesai karena dicabut, namun perkara ini telah terdaftar pada register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mumun Muhaemin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy. **Resa Wilianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mumun Muhaemin, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/PA.CN